



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
 10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa di Kabupaten Pemalang.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pemalang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Tingkat Kesulitan Geografis Desa yang disebut dengan nama Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Pemalang setiap tahun anggaran mengalokasikan ADD dalam APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, Indek Desa Membangun (IDM), dan IKG Desa.

- (4) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, Indek Desa Membangun (IDM), dan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari instansi yang berwenang.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Penentuan besaran ADD setiap Desa sebagai berikut:
- a. ADD terdiri atas ADD minimal dan ADD proporsional.
 - b. ADD minimal dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan kinerja, jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - c. ADD proporsional dihitung berdasarkan pagu ADD kabupaten dikurangi jumlah ADD minimal seluruh desa, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 60% (enam puluh persen) dari ADD proporsional dialokasikan ke semua Desa berdasarkan variabel : luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen), jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen), dan angka kemiskinan dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. 40% (empat puluh persen) dari ADD proporsional dialokasikan ke semua Desa berdasarkan variabel Indek Desa Membangun (IDM) dengan bobot 50% (lima puluh persen) dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pengalokasian, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Februari 2023
Plt. BUPATI PEMALANG

WAKIL BUPATI,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

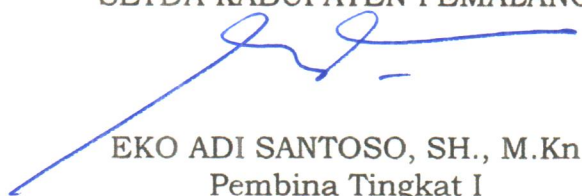
ttd

cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003